

**RENJA TAHUN 2026
KECAMATAN BALIGE**



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR
27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III
SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Balige Kabupaten Toba telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2026. Renja ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Kabupaten Toba.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balige Tahun 2025-2029. Renja disusun untuk mengakomodir perubahan rencana kerja yang harus dilakukan di tahun 2026. Renja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan Kecamatan Balige Tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi yang telah berjalan selama 1 (satu) triwulan di Tahun Anggaran 2026.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Balige Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan, dan profesionalisme aparatur Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin, dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Balige Kabupaten Toba dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Balige, 2025

CAMAT BALIGE

PARTOGI IHUTAN TAMBUNAN, SSTP, M.A
PEMBINA
NIP.19870911 200602 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balige Tahun lalu Dan Capaian Renja SKPD	6
Tabel 2.1 (Tabel TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige menyangkut tupoksi	12
Tabel 2.2 (Tabel TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Daftar Usulan Kegiatan Kecamatan	15
Tabel 2.3 (Tabel Layanan Administrasi Ukmum di Kecamatan Balige)	16
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balige	18
2.4 Reviw terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Balige	
Tabel 2.4 (Tabel TC.31) Reviw terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
Tabel 2.5 (TC.30) Usulan Program,Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2026	26
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Renja Kecamatan Balige	27
3.3. Program dan Kegiatan	28
Tabel 3.1 (Tabel TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIGE	42
4.1 Program dan Kegiatan	42
4.2 Pendanaan Kecamatan Balige	43
BAB V PENUTUP	44
DAFTAR LAMPIRAN	
Tabel Hasil Cetakan SIPD Kemendagri Tahun 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balige adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani TUPOKSI sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/ Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa Program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

Oleh sebab itu bahwa Kecamatan Balige tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba dalam bentuk Program dan Kegiatan

yang sudah barang tentu menjadi acuan Kecamatan Balige sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk menjabarkan atau menindaklanjuti Visi- Misi tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten DaerahTingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balige dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Balige guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENJA Kecamatan Balige ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Balige untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Balige dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu) tahun.
3. RENJA Kecamatan Balige ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan Balige yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Balige Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Balige yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALIGE TAHUN LALU.

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BALIGE

Bab ini memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Renja Kecamatan Balige.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIGE

Bab ini memuat Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALIGE
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Balige

Rencana Kerja Balige Tahun 2026 merupakan uraian kegiatan periode tahun kedua dari Rencana Strategis Kecamatan Balige Periode tahun 2025-2029 yang tentunya dalam penyusunannya juga dipertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan program kerja yang memenuhi dan tidak memenuhi target, kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan dan menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan capaian periode tahun lalu, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Program kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan antara lain :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa su kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ; sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ; sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan; sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya ; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ; Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya; sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Program Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang telah ditentukan antara lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Fasilitas Kunjungan Tamu; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- c) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya.

Program /Kegiatan Renja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

- Program dan Kegiatan Renja tahun lalu tidak ada yang melebihi target kinerja.

Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun berjalan adalah disebabkan antara lain adanya

beberapa sub kegiatan yang tidak dianggarkan di dalam APBD mengingat anggaran kecamatan terbatas sehingga Kecamatan Balige melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan.

Akibat dari sebagian target Renja dan Renstra tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga Kecamatan Balige mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian program dan kegiatan dengan mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder dan masyarakat.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya target yaitu diperlukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan yang prioritas di Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Balige dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut :

Tabel 2.1 (Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024							
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
G. URUSAN KEWILAYAHAN																					
KECAMATAN																					
27.Kecamatan Ajiabata																					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persen	100,00	997.190.036,00	71,43	211.959.602,00	100,00	100.000.000,00	57,14	137.255.500,00	57,14%	137,28%	57,14	349.215.102,00	57,14%	35,02%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	25,00	647.713.888,00	10,00	143.076.602,00	5,00	100.000.000,00	4,00	137.255.500,00	80,00%	137,26%	14,00	280.334.102,00	56,00%	43,28%
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	349.476.148,00	0,00	68.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	68.881.000,00	0,00%	19,71%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100,00	4.197.097.123,00	55,14	598.382.213,00	100,00	417.308.946,00	75,00	458.134.665,00	75,00%	109,78%	75,00	1.056.516.878,00	75,00%	25,17%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	10,00	366.632.312,00	5,00	115.480.838,00	2,00	30.000.000,00	2,00	59.202.000,00	100,00%	197,34%	7,00	174.682.838,00	70,00%	47,65%
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kelurahan	1,00	3.587.794.520,00	1,00	482.901.375,00	1,00	387.308.946,00	0,00	398.932.665,00	0,00%	103,00%	1,00	881.834.040,00	100,00%	24,58%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina	Lembaga	5,00	242.670.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabel 2.1 (T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba)

7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	Persen	100,00	475.000.000,00	100,00	33.600.000,00	100,00	19.200.000,00	100,00	17.955.000,00	100,00%	93,52%	100,00	51.555.000,00	100,00%	10,85%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	475.000.000,00	4,00	33.600.000,00	1,00	19.200.000,00	1,00	17.955.000,00	100,00%	93,52%	5,00	51.555.000,00	100,00%	10,85%
7	01	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	175.959.524,00	50,00	41.400.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.100.000,00	100,00%	100,56%	100,00	59.500.000,00	100,00%	33,81%
7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	Desa/ Kelurahan	10,00	175.959.524,00	10,00	41.400.000,00	10,00	18.000.000,00	100,00	18.100.000,00	1000,00%	100,56%	110,00	59.500.000,00	1100,00%	33,81%
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	13.337.513.352,00	100,00	4.344.084.973,00	100,00	2.391.004.175,00	43,22	2.295.768.022,00	43,22%	96,02%	43,22	6.639.852.995,00	43,22%	49,78%
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	122.384.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100,00	9.960.916.662,00	100,00	3.781.053.113,00	100,00	1.921.907.118,00	50,00	2.038.869.250,00	50,00%	106,09%	50,00	5.819.922.363,00	50,00%	58,43%
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100,00	86.034.150,00	0,00	0,00	100,00	17.260.000,00	0,00	113.454.000,00	0,00%	857,32%	0,00	113.454.000,00	0,00%	131,87%
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100,00	1.146.447.001,00	100,00	227.642.746,00	100,00	158.174.187,00	62,50	30.207.500,00	62,50%	19,10%	62,50	257.850.246,00	62,50%	22,49%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	Persen	100,00	606.345.223,00	100,00	42.577.230,00	100,00	77.273.673,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	42.577.230,00	0,00%	7,02%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	706.995.028,00	100,00	204.368.984,00	100,00	114.293.187,00	58,33	15.686.044,00	58,33%	13,72%	58,33	220.055.028,00	58,33%	31,13%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100,00	708.390.600,00	100,00	88.442.900,00	100,00	102.096.010,00	12,50	4.638.800,00	12,50%	4,54%	12,50	93.081.700,00	12,50%	13,14%
TOTAL								19.182.760.035,00		5.229.426.788,00		2.945.513.121,00		2.927.213.187,00	75,07%	107,43%		8.156.639.975,00	75,07%	30,93%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige

Kinerja Satuan Perangkat Daerah dapat diukur dari berbagai indikator, yang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pelimpahan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Toba satu-satunya urusan wajib yang diserahkan adalah dengan diterapkannya pelayanan administrasi terpadu satu pintu di Daerah, Pemerintah dan Masyarakat selaku stake holder.

Adapun tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Balige meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas okum lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oknum kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya SDM Kecamatan Balige;
- Perjanjian/penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
- Kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan;

- Tersedianya sarana dan prasarana;

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Sarana dan prasarana desa yang belum memadai khususnya Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang sangat minim
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan public
- Posisi/letak Kecamatan Balige yang strategis yang bersebelahan dengan Kabupaten Simalungun dan berada di pinggiran Danau Toba untuk jalur penyebrangan menuju Kabupaten Samosir.
- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu termasuk para perantau dalam upaya marsipature hutanabe
- Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga.

Tantangan :

- Tuntutan masyarakat yang semakin beragam terlalu berharap kepada pihak lain untuk memperbaiki kehidupan;
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Dukungan fasilitas terhadap warga yang kreatif, inovatif;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan;
- Kebijakan instansi teknis bagi masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30. berikut :

Tabel 2.2 (Tabel TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Daftar Usulan Keiatan Kecamatan													
No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. IKU													
	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan			100,00	85,00	90,00	96,25	76,92	81,49	40,66	95,00	100,00	
	Persentase layanan administrasi pemerintahan umum			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	
2 IKS (Indikator Kinerja Sasaran)													
	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik			70,00	80,00	85,00	90,00	51,00	71,43	28,57	90,00	95,00	
	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			100,00	75,00	100,00	95,00	100,00	75,14	25,00	95,00	100,00	
	Persentase layanan administrasi pemerintahan umum			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	
	Persentase desa yang melaksanakan integrasi,sinergi dan terobosan dalam pemerintahan desa			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
	Persentase layanan administrasi yang tertangani			100,00	100	100,00	100,00	33,97	35,54	20,14	100,00	100,00	
3 IKP (Indikator Kinerja Program)													
	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,43	28,57	100,00	100,00	
	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,14	25,00	100,00	100,00	
	Persentase desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	
	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan desa			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah umum			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	20,14	100,00	100,00	

Tabel 2.3 (Tabel Layanan Administrasi Umum di Kecamatan Balige)

No	Jenis Layanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	PIC
1	Memfasilitasi pelayanan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
2	Membuat pengantar ijin usaha dagang	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
3	Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai ketentuan peraturan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
4	Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi rekomendasi penerbitan KTP, KK, serta surat keterangan pindah, dll	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
5	Melaksanakan pengawasan dan penyaluran Bantuan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial, PKH)	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelum
6	Membuat rekomendasi penerbitan Spantuk, baliho, iklan/reklame dll	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kasi Tapem
7	Memonitoring Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan dan latihan keterampilan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi PMD
8	Memonitoring Pelaksanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasi PMD

9	Memfasilitasi Penyelesaian Masalah/Sengketa yang terjadi di Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Tantrib
10	Memfasilitasi dan meneliti Pemberkasan SKHM, ahli waris dan IMB	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Tantrib

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balige

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balige dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang sangat mendesak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya wawasan kebangsaan maupun tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program ; Tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Balige antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Balige yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga.

Disamping itu letak geografis Kecamatan Balige yang strategis berada pada jalur perlintasan jalan Negara dan terdapatnya perusahaan-perusahaan besar membuka peluang meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Balige disarankan agar perencanaan program kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Kelurahan, dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat Pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Disamping itu program dan kegiatan agar lebih memprioritaskan penataan pasar yang perlu mendapat penanganan serius yang sekarang telah menjadi tugas pokok Kecamatan dan jatah APBD yang lebih memprioritaskan kelangsungan hidup masyarakat seperti penguatan lembaga Koperasi, bantuan modal, bibit tanaman/ternak dan penyuluhan-penyuluhan.

2.4 Review terhadap Renja Kecamatan Balige

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kecamatan Balige, banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Balige Tahun 2026 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba.

Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balige 2026 dapat dilihat pada Tabel TC.31 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Toba

6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Toba

Kecamatan Balige

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC.BALIGE	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100%	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEC.BALIGE	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100%	100.000.000	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>100.000.000</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>7 Kegiatan</i>	<i>100.000.000</i>	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC.BALIGE	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	100.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC.BALIGE	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Kali	100.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC.BALIGE	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	35 Desa/Kelurahan	3.659.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEC.BALIGE	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	35 Desa/Kelurahan	3.659.000.000	
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	KEC.BALIGE	<i>Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan</i>	6 Kegiatan	59.000.000	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	KEC.BALIGE	<i>Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan</i>	6 Kegiatan	59.000.000	
	Kordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	KEC.BALIGE	persen desa tertib administrasi pemerintah desa	100%	59.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	KEC.BALIGE	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan	100%	59.000.000	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	KEC.BALIGE	<i>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan</i>	6 Kelurahan	3.600.000.000	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	KEC.BALIGE	<i>Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan</i>	6 Kelurahan	3.600.000.000	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah infrastruktur/sarana/prasarana kelurahan yang dibangun	6 Unit	2.400.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah infrastruktur/sarana/prasarana kelurahan yang dibangun	6 Unit	2.400.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	36 Kegiatan	1.200.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	KEC.BALIGE	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	36 Kegiatan	1.200.000.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC.BALIGE	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pemerintahan	1 Kegiatan	29.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEC.BALIGE	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pemerintahan	1 Kegiatan	29.000.000	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	KEC.BALIGE	<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	1 Kegiatan	29.000.000	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	KEC.BALIGE	<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	1 Kegiatan	29.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC.BALIGE	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	12 Kegiatan	29.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC.BALIGE	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	12 Kegiatan	29.000.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC.BALIGE	Pelaksanaan integrasi, sinergi dan terobosan dalam pemerintahan di Kecamatan	35 Desa/Kelurahan	59.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEC.BALIGE	Pelaksanaan integrasi, sinergi dan terobosan dalam pemerintahan di Kecamatan	35 Desa/Kelurahan	59.000.000	

	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi</i>	<i>35 Desa/Kelurahan</i>	<i>59.000.000</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi</i>	<i>35 Desa/Kelurahan</i>	<i>59.000.000</i>	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	KEC.BALIGE	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	35 Desa/Kelurahan	59.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	KEC.BALIGE	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	35 Desa/Kelurahan	59.000.000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC.BALIGE	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.767.316.607	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC.BALIGE	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.767.316.607	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>46.800.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>46.800.000</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	21.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	21.800.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	25.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	5.920.516.607	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	5.920.516.607	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC.BALIGE	Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	5.920.516.607	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC.BALIGE	Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	5.920.516.607	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi umum	100%	665.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEC.BALIGE	Cakupan layanan administrasi umum	100%	665.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC.BALIGE	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Jenis	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC.BALIGE	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Jenis	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC.BALIGE	Peralatan rumah tangga	82 Jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC.BALIGE	Peralatan rumah tangga	82 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC.BALIGE	Cetakan dan penggandaan	2 Jenis	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC.BALIGE	Cetakan dan penggandaan	2 Jenis	100.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEC.BALIGE	Kunjungan Tamu	12 Bulan	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KEC.BALIGE	Kunjungan Tamu	12 Bulan	150.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC.BALIGE	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1630 OH	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC.BALIGE	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1630 OH	250.000.000	

	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>	<i>100%</i>	<i>200.000.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>	<i>100%</i>	<i>200.000.000</i>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC.BALIGE	Peralatan dan mesin lainnya	75 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC.BALIGE	Peralatan dan mesin lainnya	75 Unit	200.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>	<i>100%</i>	<i>335.000.000</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>	<i>100%</i>	<i>335.000.000</i>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC.BALIGE	Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC.BALIGE	Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC.BALIGE	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC.BALIGE	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC.BALIGE	Jasa Pelayanan Umum Kantor	47 Orang	180.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC.BALIGE	Jasa Pelayanan Umum Kantor	47 Orang	180.000.000	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	<i>100%</i>	<i>600.000.000</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>KEC.BALIGE</i>	<i>Barang Milik Daerah yang Terpelihara</i>	<i>100%</i>	<i>600.000.000</i>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC.BALIGE	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	16 Unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC.BALIGE	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	16 Unit	350.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KEC.BALIGE	Peralatan dan Mesin Kantor	75 Jenis	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KEC.BALIGE	Peralatan dan Mesin Kantor	75 Jenis	250.000.000	
	TOTAL				11.614.316.607	TOTAL				11.614.316.607	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Kecamatan Balige dalam merancang program dan kegiatan Pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blu print atau Data Pembangunan Kecamatan Balige untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Balige yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder. Adapun Data Usulan Pembangunan Kecamatan Balige sebagaimana dijabarkan dalam tabel T-C. 32 berikut:

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2026)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance dan bersih (clean governance).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Balige untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik Kecamatan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan

3.2. RENJA KECAMATAN BALIGE

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan Balige mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	76,60

2. Sasaran :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP	100
2	Meningkatnya pembinaan dengan pemerintah desa	Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	100
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100
4	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	100

3.3. Program dan Kegiatan,

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Balige, maka disusun program kerja Kecamatan Balige dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Balige tahun 2026 terdiri dari 5 Program 13 Kegiatan dan 24 sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
- b. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

3. Program Pemberdayaa Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan
- c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan
 - Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.
 - Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

- Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan disajikan dalam tabel Tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 3.1 (Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN INDIK ATOR	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01	UNSUR WILAYAH KECAMATAN					11.614.316.607				13.123.607.211
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	Kec.Balige	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	343.000.000
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>Kec.Balige</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>100.000.000</i>			<i>7</i>	<i>173.000.000</i>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	Kec.Balige	4 Laporan	100.000.000			7	173.000.000

7.01.02.2.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	Kec.Balige	35 Desa/Kelurahan	3.659.000.000			100	170.000.000
7.01.02.2.03.02	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	Kegiatan	Kec.Balige	6 Kegiatan	59.000.000			3	170.000.000
7.01.03	Kordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	persen desa tertib administrasi pemerintah desa	Desa/Kelurahan	Kec.Balige	100%	59.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		35	4.687.000.000
7.01.03.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	Kegiatan	Kec.Balige	6 Kelurahan	3.600.000.000			6	257.000.000
7.01.03.2.01.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur/sarana/prasarana kelurahan yang dibangun	%	Kec.Balige	6 Unit	2.400.000.000			100	76.000.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Kec.Balige	36 Kegiatan	1.200.000.000			100	181.000.000
7.01.03.2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pemerintahan	Kelurahan	Kec.Balige	1 Kegiatan	29.000.000			6	4.430.000.000
7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Unit	Kec.Balige	1 Kegiatan	29.000.000			6	1.000.000.000

7.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan Forkopimca yang difasilitasi	Kegiatan	Kec.Balige	12 Kegiatan	29.000.000			38	3.430.000.000
7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan integrasi, sinergi dan terobosan dalam pemerintahan di Kecamatan	Kegiatan	Kec.Balige	35 Desa/Kelurahan	59.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	28.000.000
7.01.05.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi</i>	<i>Kegiatan</i>	Kec.Balige	35 Desa/Kelurahan	59.000.000			1	28.000.000
7.01.05.2.01.08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Kecamatan	Kegiatan	Kec.Balige	35 Desa/Kelurahan	59.000.000			12	28.000.000
7.01.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Desa/Kelurahan	Kec.Balige	100%	7.767.316.607	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		35	57.600.000
7.01.06.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Desa/Kelurahan</i>	Kec.Balige	10 Dokumen	46.800.000			35	57.600.000

7.01.06.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peraturan	Kec.Balige	10 Dokumen	21.800.000			58	26.300.000
7.01.06.2.01.17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa/Kelurahan	Kec.Balige	10 Dokumen	25.000.000			35	31.300.000
7.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	Kec.Balige	100%	5.920.516.607	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100	8.008.007.211
7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	%	Kec.Balige	65 Orang	5.920.516.607			100	57.800.000
7.01.01.2.01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Dokumen	Kec.Balige	100%	665.000.000			10	24.500.000
7.01.01.2.01.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	Kec.Balige	70 Jenis	150.000.000			1	2.200.000

7.01.01.2.01.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	Dokumen	Kec.Balige	82 Jenis	15.000.000			1	2.200.000
7.01.01.2.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Dokumen	Kec.Balige	2 Jenis	100.000.000			1	2.200.000
7.01.01.2.01.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Dokumen	Kec.Balige	12 Bulan	150.000.000			1	2.200.000
7.01.01.2.01.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	Kec.Balige	1630 OH	250.000.000			10	24.500.000
7.01.01.2.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	Kec.Balige	100%	200.000.000			100	5.891.061.300
7.01.01.2.02.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Orang	Kec.Balige	75 Unit	200.000.000			67	5.891.061.300

7.01.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	Kec.Balige	100%	335.000.000			100	3.266.505
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Set	Kec.Balige	1 Jenis	5.000.000			0	3.266.505
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	Kec.Balige	4 Jenis	150.000.000			100	717.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis	Kec.Balige	47 Orang	180.000.000			70	150.000.000
7.01.01.2.06.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jenis	Kec.Balige	100%	600.000.000			86	54.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Jenis	Kec.Balige	16 Unit	350.000.000			2	64.000.000

7.01.01.2.06.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Jenis	Kec.Balige	75 Jenis	250.000.000			15	34.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu	Bulan	Kec.Balige	12	126.000.000			12	130.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	OH	Kec.Balige	1630	280.000.000			1685	285.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	Kec.Balige	100	213.500.000			100	219.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	Kec.Balige	1	34.000.000			1	34.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	Unit	Kec.Balige	127	155.000.000			131	160.000.000

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	Unit	Kec.Balige	75	24.500.000			79	25.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	Kec.Balige	100	744.154.307			100	770.879.406
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jenis	Kec.Balige	1	5.000.000			1	5.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	Kec.Balige	4	202.523.475			4	212.649.649
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	Kec.Balige	47	536.630.832			47	552.729.757
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	Kec.Balige	100	346.000.000			100	349.000.000

7.01.01.2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Unit	Kec.Balige	16	118.000.000			17	120.000.000
7.01.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan dan Mesin Kantor	Jenis	Kec.Balige	75	38.000.000			77	39.000.000
7.01.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	Kec.Balige	8	190.000.000			8	190.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIGE

4.1 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Balige sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Balige. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pada tahun 2026 program percepatan penurunan stunting serta peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas utama yang akan

dilaksanakan di Kecamatan. Program /Kegiatan yang direncanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.

4.2 Pendanaan Kecamatan Balige

Untuk pendanaan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Balige pada tahun 2026 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

BAB V

PENUTUP

RENJA Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 2025

CAMAT BALIGE,

PARTOGI HUTAN TAMBUNAN, SSTP, M.A
PEMBINA
NIP.19870911 200602 1 003